

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

Oleh:

Gabriela Yonike¹

Anak Agung Istri Eka Krisna Yanti²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: gabrielayonikee20@gmail.com,
gungistri_krisnayanti@unud.ac.id.

Abstract. *This study aims to determine the principles of Indonesian pluralism through a study of the harmonization of caning laws in Aceh, which are implemented as a form of special autonomy against the Indonesian constitution. This normative legal research uses legislative, conceptual, and analytical approaches, focusing on the problem of norm conflicts arising from the asymmetric decentralization policy. The results of the study indicate that Aceh's special autonomy status, guaranteed by Article 18B Paragraph (1) of the 1945 Constitution, legitimizes legal pluralism through the implementation of Islamic Sharia. Based on Indonesian positive law, the Aceh Qanun is legally recognized, but the implementation of the Caning Punishment regulated in the Qanun Jinayat fundamentally deviates from the values of humanity and human dignity. Although Islamic Sharia is protected by the First Principle of Pancasila, the implementation of the caning punishment creates a constitutional dilemma because it has the potential to violate the Second Principle of Pancasila and Article 28G of the 1945 Constitution, which guarantees the protection of human dignity from degrading treatment. In addition to normative conflicts, the caning procedure has been criticized for the ambiguity of the "public" norm, subjective interpretation by officials, and failure to provide a deterrent*

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

effect. The conclusion shows that caning is a tense constitutional dilemma, pitting the right to regional autonomy against the state's fundamental obligation to guarantee human rights.

Keywords: *Caning Punishment, Special Autonomy, Legal Pluralism, UUD 1945.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip pluralisme Indonesia melalui kajian terhadap harmonisasi hukum cambuk di Aceh yang dilaksanakan sebagai bentuk otonomi khusus terhadap konstitusi Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan fokus pada masalah konflik norma yang timbul dari kebijakan desentralisasi asimetris. Hasil kajian menunjukkan bahwa status otonomi khusus Aceh, yang dijamin oleh Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, melegitimasi pluralisme hukum melalui penerapan Syariat Islam. Berdasarkan hukum positif Indonesia, Qanun Aceh diakui secara sah, tetapi penerapan Hukuman Cambuk yang diatur dalam Qanun Jinayat secara fundamental menyimpangi nilai kemanusiaan dan martabat manusia. Meskipun Syariat Islam dilindungi oleh Sila Pertama Pancasila, implementasi hukuman cambuk menciptakan dilema konstitusional karena berpotensi melanggar Sila Kedua Pancasila dan Pasal 28G UUD 1945, yang menjamin perlindungan martabat manusia dari perlakuan merendahkan. Selain konflik normatif, prosedur pelaksanaan cambuk dikritik karena ambiguitas norma "di depan publik", penafsiran subjektif oleh aparat, dan kegagalan dalam memberikan efek jera. Kesimpulan menunjukkan bahwa hukuman cambuk adalah dilema konstitusional yang tegang, mempertentangkan hak otonomi daerah dengan kewajiban fundamental negara untuk menjamin hak asasi manusia.

Kata Kunci: Hukuman Cambuk, Otonomi Khusus, Pluralisme Hukum, UUD 1945.

LATAR BELAKANG

Pada umumnya, pluralisme hukum dimaknai sebagai penerapan dari beragam sistem hukum dalam satu kedaulatan negara. Di Indonesia, fenomena ini terwujud oleh realitas sosial yang beragam, di mana keberagaman agama, adat istiadat, dan bahasa menuntut adanya pengakuan serta penghormatan yang setara dalam bingkai hukum. Pluralisme hukum berakar pada identitas masyarakat yang pada dasarnya bersifat pluralistik; tidak ada masyarakat yang tumbuh hanya dengan satu sistem nilai tunggal

(*monovalue*). Sebaliknya, setiap kelompok masyarakat membawa beragam sistem nilai yang bersumber dari budaya, tradisi, suku, serta ras yang berbeda, yang kemudian membentuk keberagaman tata hukum di Indonesia.¹ Pluralisme hukum di Indonesia, yang merujuk pada koeksistensi sistem hukum positif, adat, dan agama dalam satu yurisdiksi, menemukan legitimasinya melalui kebijakan otonomi daerah, terutama dalam bentuk desentralisasi asimetris. Konsep ini dijamin konstitusi melalui pengakuan dan penghormatan kepada kekhususan daerah oleh Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, menjadikan Aceh sebagai studi kasus utama. Perjuangan Aceh untuk mendapatkan status khusus atau istimewa sudah ada sejak kemerdekaan Indonesia.

Otonomi Aceh menggambarkan posisi politik daerah dan hubungannya dengan Pemerintah Pusat. Awalnya, Aceh sempat menjadi provinsi, namun pada tahun 1950 diturunkan statusnya menjadi keresidenan di bawah Sumatera Utara, yang kemudian memicu gejolak politik dan lahirnya Gerakan Darul Islam/Daud Beureueh pada 1953.² Pemerintah Indonesia merespons dengan mengembalikan status otonom Aceh pada 1956, dan kemudian memberikan status Istimewa pada 1959 (Misi Hardi), yang memberi kewenangan luas di bidang agama, adat, dan pendidikan. Namun, penerapan sistem pemerintahan yang seragam secara nasional (UU No. 5 Tahun 1974) dan eksploitasi sumber daya tanpa pembagian adil menghambat implementasi keistimewaan dan memicu munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 1976. Menanggapi konflik tersebut, keistimewaan Aceh diperkuat kembali pada 1999, melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 1999) dan akhirnya dikukuhkan menjadi Otonomi Khusus pada 2001, yaitu UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi NAD (Selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2001). Meskipun statusnya diperkuat, konflik dengan GAM berlanjut. Perdamaian tercapai setelah MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang memberikan Aceh kewenangan besar di hampir semua sektor publik. Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan pengesahan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

¹ Sagal, Hairun Tri Wahyuni. "Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Indonesia". *IDJ* 3, No. 2 (2022):115.

²Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (20216):278-98

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

yang semakin memperluas keistimewaan Aceh, termasuk hak untuk membentuk partai lokal.³

Status otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), mencakup yurisdiksi penting untuk melaksanakan Syariat Islam secara komprehensif, yang mana menjadi respons terhadap tuntutan lama masyarakat Aceh. Aspirasi ini didasarkan pada identitas sejarah dan budaya Aceh yang kuat sebagai wilayah dengan tradisi keislaman yang mendalam. Julukan "Serambi Mekah" bukan sekadar simbol, melainkan sebuah refleksi dari sosial masyarakat Aceh, yang mana ajaran islam dijadikan sebagai fundamental bagi sistem sosial, budaya, dan hukum mereka. Hal ini membuktikan betapa ajaran Islam telah terinternalisasi dalam keseharian, memengaruhi tidak hanya tata cara ibadah tetapi juga norma yang ada dalam sosial masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaan Syariat Islam melalui kerangka otonomi khusus bukanlah sekadar formalitas hukum. Sebaliknya, hal ini adalah wujud nyata dari kehendak masyarakat untuk menyeleraskan nilai-nilai agama mereka ke dalam tatanan pemerintahan serta kehidupan masyarakat. Tindakan ini sekaligus menjadi upaya menjaga identitas keislaman Aceh dan merupakan corak pengakuan negara yang konstitusional terhadap keistimewaan daerah tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menandai dimulainya era baru dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. UUPA memberikan Pemerintah Aceh wewenang luas untuk membuat berbagai peraturan daerah (qanun) terkait Syariat Islam. Wewenang tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 125 UUPA, yang menyatakan bahwa Syariat Islam di Aceh mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Lebih lanjut, selain Aspek ibadah, Syariat Islam juga terlebih khusus mengatur mengenai hukum pidana. Pelaksanaan ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui Qanun Aceh. Berdasarkan kewenangan dari UUPA, eksekutif dan legislatif Aceh menindaklanjuti dengan menyusun qanun. Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan dua peraturan penting: Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.

³ Zainal, Suadi. "Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis." *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi* 16, No. 1 (2022): 87-104.

⁴ Jufrizal. "Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan ketatanegaraan Islam* 5, No. 1 (2025): 54-66.

Setelah disahkan, Qanun Jinayat ini segera menarik perhatian besar di tingkat nasional maupun internasional dan memicu perdebatan sengit. Kontroversi tersebut meningkat hingga berujung pada penolakan total terhadap qanun tersebut. Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menentang Qanun Jinayat, termasuk Solidaritas Perempuan, ICJR, LBH Jakarta, YLBHI, KontraS, SEJUK, ANBTI, Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, AJI Aceh, dan LBH Aceh. Bahkan, ICJR dan Solidaritas Perempuan telah melalui jalur hukum dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung, karena mereka menilai Qanun Jinayat melanggar Hak Asasi Manusia yang dilindungi oleh Konstitusi UUD 1945.⁵

Penerapan hukuman cambuk di Aceh, yang diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, bertujuan untuk memupuk transparansi dan partisipasi publik dalam eksekusi yang dilakukan secara terbuka sebagai penegakan hukum. Praktik ini selaras dengan tradisi Islam yang melekat kuat di Aceh, wilayah yang dikenal sebagai "Serambi Mekah". Unsur publik dari eksekusi hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat Aceh berbasis Islam. Meskipun demikian, hukuman cambuk menuai banyak kritik, khususnya dari sudut pandang hak asasi manusia (HAM), karena dianggap merendahkan martabat manusia. Di sisi lain, para pendukung hukuman cambuk berargumen bahwa praktik ini tidak melanggar HAM, sebab terpidana dapat segera kembali menjalani kehidupan normal setelah hukuman dilaksanakan. Hal ini dinilai lebih baik daripada hukuman penjara yang dianggap lebih bersifat membatasi kebebasan.⁶

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh yang diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menimbulkan konflik konstitusional yang tajam antara pengakuan otonomi khusus daerah dan perlindungan hak asasi manusia menurut UUD 1945. Secara hukum, hukuman cambuk didukung oleh Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 yang mengakui kekhususan Aceh, kemudian diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memberikan kewenangan untuk menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. Namun, pelaksanaan hukuman cambuk yang bersifat fisik dianggap bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) dan 28I Ayat (1) UUD 1945 yang melarang penyiksaan serta hukuman

⁵ Maslijar, Heri. "Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh." *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, No. 1 (2020):75-91 <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.362>

⁶ Pancasilawati, Abnan. "Studi Komparatif Implementasi Hukuman Cambuk Di Aceh Kelantan Good Governance Dan Hak Asasi Manusia." *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 6, No. 2 (2024):227-243 DOI 10.56489/fik.v4i2

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

yang kejam dan merendahkan martabat manusia, serta bersinggungan dengan instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi Indonesia.

Sumber *state of art* dalam penelitian ini berdasar pada Jurnal dari Jufrizal (2025) dengan letak perbedaan kajian yang akan ditelusuri yakni pada kajian tersebut berfokus pada hukuman cambuk di aceh dilihat dari perspektif perlindungan hak asasi manusia.⁷ Pada penelitian ini, fokus kajian terletak pada bagaimana penerapan hukuman cambuk di Aceh sebagai produk otonomi khusus dan kedudukannya dalam konstitusi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berangkat dari adanya problem norma, yaitu konflik antara hukuman cambuk di Aceh dan UUD NRI 1945 sebagai konstitusi. Untuk menjawab isu hukum ini, penelitian menggunakan tiga pendekatan utama: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menganalisis hirarki dan konsistensi hukum (UUD 1945, UUPA, dan Qanun Jinayat); Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) untuk mendefinisikan dan menganalisis konsep kunci seperti pluralisme hukum dan otonomi khusus; serta Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) untuk mengkaji substansi hukuman cambuk secara mendalam. Sumber data utama meliputi bahan hukum primer (UUD 1945, Qanun, dan Putusan MA) dan bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan hasil penelitian). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumen dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan bahan hukum tersebut. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif (deskriptif-analitis) melalui interpretasi sistematis terhadap norma-norma yang berkonflik, diakhiri dengan evaluasi kritis dan pemberian argumentasi preskriptif mengenai penyelesaian konflik norma tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pluralisme Hukum dalam Konstitusi

Indonesia adalah negara dengan berbagai suku bangsa yang menghasilkan keberagaman kearifan lokal (*local genius*). Keanekaragaman yang ada muncul sebagai akibat dari berbagai adat istiadat yang berkembang dalam tradisi dan budaya yang

⁷ Jufrizal, *op. cit.*

berbeda-beda di seluruh wilayah negara. Selain kekayaan budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan pluralitas hukum. Keberagaman hukum ini disebabkan oleh keberadaan berbagai kelompok suku dengan aturan normatif yang hidup berdampingan, serta adanya sistem hukum adat yang diterima secara konstitusional berdasarkan UUD NRI 1945. Hukum adat tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum yang berlaku di tengah masyarakat hukum adat Indonesia hingga saat ini. Keberadaannya merupakan wujud nyata dari budaya hukum nasional yang masih dipraktikkan secara konsisten. Secara historis, fondasi adat ini telah eksis sejak era kuno.

Perkembangan hukum di Indonesia berawal dari periode sebelum abad ke-V, yang oleh para pakar disebut sebagai era hukum asli karena kemurniannya dari pengaruh asing. Pada masa ini, masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok kecil dengan pola perilaku teratur yang didasarkan pada nilai-nilai kesusilaan, tradisi, dan religi lokal sebagai instrumen utama penyelesaian konflik. Memasuki abad ke-VIII, hukum asli mulai mengalami pengayaan materi melalui asimilasi sukarela dengan hukum Hindu seiring berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Era ini menandai lahirnya tradisi hukum tertulis dan penguatan sifat religius magis, di mana hukum dipandang memiliki keterkaitan dengan kekuatan gaib dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Transformasi hukum terus berlanjut antara abad ke-IX hingga ke-XVI melalui integrasi nilai-nilai Islam yang menyatu secara damai dengan tradisi leluhur. Pada periode tersebut, standar keadilan masyarakat bersumber dari perpaduan norma agama dan kebiasaan yang dianggap patut oleh kelompok sosial. Namun, dinamika ini mengalami perubahan signifikan pada masa kolonial Hindia Belanda. Melalui pemikiran Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven, istilah *Adatrecht* atau hukum adat resmi diperkenalkan. Meski demikian, pemerintah kolonial justru menekan ruang gerak hukum asli dan memaksakan berlakunya hukum Barat yang kerap bertentangan dengan jiwa serta kepribadian bangsa Indonesia, sehingga menghambat pertumbuhan hukum adat secara alami.⁸

Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum nasional merupakan salah satu bentuk pluralisme hukum yang khas bagi negeri. Pluralisme hukum merupakan kerangka konseptual yang berperan menelaah dan menjelaskan hubungan yang dilalui oleh hukum

⁸ Sulthan, Fariz M., dkk. "Periodisasi Sejarah Hukum Adat". *Advances in Social Humanities Research* 2, No. 2 (2024):205-208.

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

negara sebagai tatanan normative dengan hukum lokal sebagai tatanan lokal selaku pendekatan komprehensif, menempatkan hukum sebagai aspek dasar yang relevan dalam setiap lingkup realisasi eksistensi.⁹ Dalam pandangan ini, keadilan sosial menjadi elemen paling utama bagi legitimasi hukum dan merupakan pemikiran dari sila kelima Pancasila. Secara teoritis, konsep ini dianalisis melalui pendekatan relasionalisme (yang melihat adanya "kerja sama" dan pengaruh antar sistem hukum majemuk) dan konsekuensialisme (yang menghasilkan pemberdayaan masyarakat dan potensi inovasi hukum), memungkinkan masyarakat untuk unggul dalam membentengi hak-hak masyarakat lewat ketersediaan normatif dan kelembagaan. Adanya pluralisme hukum mendorong penyusunan peraturan perundang-undangan agar lebih mempertimbangkan konteks spesifik dan dinamika lokal dalam rangka memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Landasan konsep ini sangat kuat, diamanatkan oleh Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3), serta Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang mengharuskan Negara mengakui dan menghormati hak masyarakat adat, serta sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial, sehingga UUD 1945 memberikan dasar dalam memadankan kedudukan hukum yang hadir di Indonesia.¹⁰

Status otonomi khusus yang dimiliki Aceh bersifat multikultural oleh adanya pluralisme hukum yang berlaku pada penduduknya, di mana hukum positif Indonesia berdampingan secara *de facto* dengan hukum adat dan hukum agama/Islam. Dasar hukum bagi kekhususan ini bermula dari Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang selanjutnya dipertegas berturut-turut oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberi kewenangan khusus di bidang agama, adat, dan pendidikan. Penguatan lebih lanjut datang dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengizinkan penerapan Syariah Islam, dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA yang terbentuk bagi akomodasi terhadap Perjanjian Helsinki, mengatur secara komprehensif keistimewaan dan otonomi seluas-luasnya bagi Aceh dalam kerangka NKRI, menjadikannya landasan utama bagi kerangka hukum yang kompleks dan beragam saat ini.¹¹

⁹Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, No. 1 (2021):1-36.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Maulana, Ridha, dkk. "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 2, No. 3 (2019):323-331.

Harmonisasi Hukum antara Hukuman Cambuk sebagai Produk Otonomi Khusus dengan UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

Pelaksanaan Syariat Islam bagi Aceh adalah wujud kontemporer khas yang dimungkinkan oleh kebijakan otonomi daerah yang memberikan kebebasan kepada Aceh untuk menjalankan sistem hukumnya sendiri, tidak sama dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan nilai kuat yang diturunkan dalam masyarakat Aceh yang diterima dari Syariat Islam, diperkuat oleh jaminan hukum nasional terhadap kebebasan beragama. Kedekatan yang mendalam dan komitmen yang tinggi terhadap ajaran Islam ini telah membentuk identitas kolektif masyarakat Aceh, yang menjadikan Islam sebagai pusat orientasi hidup. Penghayatan mendalam terhadap Islam melahirkan kebudayaan dan adat istiadat Aceh yang sarat nilai keislaman, sebagaimana tercermin dalam ungkapan tradisional yang menggambarkan keterpaduan peran antara adat, hukum, dan syariat. Syariat Islam yang hadir dipandang sebagai perangkat hukum yang komprehensif, yaitu mencakup perdata, pidana, ekonomi, dan peradilan yang melebur secara menyatu dengan adat-istiadat lokal, sesuai dengan ungkapan "*Adat ngoen hukom lagee zat ngoen sipeut*" (adat dan hukum seperti zat dan sifat) dan menunjukkan bahwa keduanya tidak terpisahkan. Keharmonisan antara adat dan syariat ini bahkan telah menjadi fondasi sosial dan politik sejak masa Kesultanan Aceh dalam pimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana nilai-nilai Islam secara aktif dijadikan kerangka normatif untuk mengatur kehidupan masyarakat.¹²

Provinsi Aceh merupakan wilayah di Indonesia yang secara resmi diakui menyandang keistimewaan dan otonomi khusus untuk menerapkan Syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lewat status ini Aceh berkewenangan dalam menata sistem hukumnya sendiri yang mencakup peradilan, sosial, pendidikan, dan pemerintahan, bersumber pada prinsip Islam, seraya berpegangan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan. Instrumen hukum utama dalam pelaksanaan otonomi ini adalah Qanun, istilah historis di Aceh yang kini merujuk pada Peraturan Daerah Khusus. Keberadaan Qanun, yang sudah menjadi pedoman normatif sejak masa Kerajaan Aceh, sangat krusial, terutama dalam hukum pidana Islam (jinayat). Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹² Jufriзал, *loc. Cit.*

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

belum seluruhnya kontekstual, Aceh memiliki otoritas untuk merancang dan menerapkan hukum acara jinayat yang sejalan dengan prinsip syariah, yang diwujudkan dalam UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006. Pengakuan ini juga diperkuat dengan diresmikannya Mahkamah Syar'iyah, yaitu bagian integral dan mandiri dari sistem peradilan nasional, yang berwenang menangani perkara-perkara pelanggaran syariat sesuai kekhususan yang dimiliki Aceh.¹³

Sejak diberlakukannya Qanun Jinayat di Aceh, hukuman cambuk telah menjadi bentuk sanksi pidana yang paling disorot, diterapkan untuk berbagai pelanggaran dalam hukum jinayat, termasuk khamar, perjudian, khalwat, dan perzinahan. Penerapan sanksi fisik ini memicu polarisasi dalam Masyarakat, di satu sisi mendapat dukungan kuat berdasarkan moralitas dan nilai-nilai keagamaan lokal, namun di sisi lain menuai kritik tajam dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) nasional dan internasional. Secara yuridis, hukum cambuk memiliki landasan yang kuat, didasari oleh Undang-Undang Otonomi Khusus (UU No. 18 Tahun 2001) yang kemudian dipertegas dan dilanjutkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini secara eksplisit menegaskan kewenangan dalam menyusun dan memberlakukan Qanun menjadi instrumen hukum wilayah Aceh dalam menjalankan Syariat Islam, salah satunya yaitu ranah hukum pidana. Lebih lanjut, mekanisme prosedural teknis eksekusi hukuman cambuk diatur secara spesifik dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Qanun ini memastikan bahwa proses penegakan hukum dilaksanakan dengan mengedepankan nilai keadilan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban.¹⁴

Penerapan hukuman cambuk di Aceh diatur secara rinci melalui Peraturan Gubernur dan peraturan daerah, menjamin proses yang tertib dan terkontrol, serta jauh dari kesan sewenang-wenang. Prosedur ini mengharuskan Jaksa Penuntut Umum mengirimkan surat panggilan resmi terkait waktu dan tempat realisasi, memungkinkan terpidana untuk mengkondisikan diri secara jasmani dan rohani.¹⁵ Uniknya, kehadiran terpidana didasarkan pada kesukarelaan dan kesadaran pribadi; kejaksaan tidak

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Suparmin, S. "Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam". *Analytical Islamica* 6, No. 2(2017).

melakukan penjemputan paksa, dan banyak terpidana hadir atas dukungan moral keluarga. Meskipun demikian, pihak pelaksana, yaitu petugas Wilayatul Hisbah yang dikoordinasi kejaksaan, tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan keselamatan. Eksekusi selalu dihadiri tenaga medis untuk memastikan keamanan dan menghentikan cambukan apabila kondisi terpidana dinilai membahayakan jiwa. Hukuman diarahkan hanya pada bagian tubuh yang telah ditentukan (tidak menyerang kepala atau organ vital), yang intensitasnya diatur agar tidak menimbulkan cedera serius, menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh tetap menghormati prinsip negara hukum.¹⁶ Pelaksanaan hukuman tidak sekadar untuk pembalasan, tetapi juga didorong oleh pertimbangan lahiriah untuk mencegah kejahatan. Hukuman yang tegas bertujuan menciptakan efek jera (*deterrent*) dengan membenamkan perasaan takut berkenaan dengan akibat hukum, sehingga pelaku berpikir ulang sebelum melanggar norma. Dalam konteks syariat, hukuman ini dipandang sebagai balasan yang adil dan proporsional, menekankan keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan Masyarakat.¹⁷

Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum menyandang arti filosofis sebagai peringatan sosial yang menyeluruh, menanamkan rasa malu dan penyesalan pada pelaku, sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat luas. Dengan menjalani hukuman ini secara sukarela, pelaku berkesempatan untuk pulang dan balik dengan martabat yang baik dalam masyarakat, yang secara keseluruhan menunjukkan usaha mendalam dalam memelihara keserasian pada penegakan hukum dengan hak asasi manusia yang dilindungi demi tercapainya ketertiban sosia.¹⁸ Oleh karena itu, dalam konteks sistem hukum Indonesia, hukuman cambuk di Aceh dianggap sah dan konstitusional. Kehadirannya merupakan manifestasi kekhasan yang disahkan oleh Indonesia dalam bentuk otonomi khusus. Prinsip negara hukum di Indonesia menjunjung tinggi desentralisasi, yang memungkinkan wilayah-wilayah khusus memiliki otoritas untuk mengelola ihwal pemerintahan, tak terbatas pada hukum berkembang lokal. Dengan demikian, pelaksanaan hukum cambuk menjadi bentuk penerapan hukum positif yang bersumber

¹⁶ Zama Aditiya, Abu Bakar, E. A. "Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)". *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 10, No. 2 (2020).

¹⁷ Mansari, M., & Melayu, H. A. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/JN/ 2016/MS.Aceh". *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, No. 3 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>

¹⁸ Jufriзал, *op. cit*

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

pada norma yang berkembang di Aceh sebagai bentuk ajaran Islam. Namun demikian, perdebatan tetap tidak terhindarkan.¹⁹

Walaupun memiliki dasar hukum yang jelas, implementasi hukuman cambuk seringkali dikritik karena dianggap melanggar prinsip-prinsip universal HAM terkait perlindungan martabat manusia.²⁰ Kritik signifikan terhadap Qanun Acara Jinayat Aceh berpusat pada ambiguitas norma "di depan publik" atau "tempat terbuka" untuk pelaksanaan hukuman cambuk. Penafsiran istilah ini saat ini dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum karena tidak adanya definisi yang jelas dan pasti dalam peraturan daerah. Dalam praktiknya, "tempat terbuka" diartikan sebagai lokasi di depan masjid umum di kecamatan setempat, dan waktu pelaksanaannya sering dikaitkan dengan kehadiran orang-orang yang baru selesai Sholat Jumat. Tujuan penetapan lokasi dan waktu ini adalah untuk memberikan pelajaran moral dan menciptakan efek jera bagi masyarakat. Sayangnya, tujuan ini dinilai gagal mengingat banyaknya kasus yang berulang, bahkan dilakukan oleh pelaku yang sama. Kegagalan ini juga disorot karena Qanun Acara Jinayat belum mengatur mekanisme peradilan retributif yang komprehensif, khususnya tidak menyediakan solusi rehabilitasi bagi pelaku yang menderita kecanduan (misalnya, miras dan judi). Penafsiran norma "di depan umum" yang dilakukan sepihak oleh aparat provinsi ini sangat kontras dengan kerangka hukum nasional, di mana istilah tersebut memiliki interpretasi yang lebih rinci dan terstandarisasi melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Kebebasan Berekspresi dan Keputusan Kapolri (Syaroh & Mizani, 2020). Hukum nasional mengecualikan lokasi sensitif tertentu dan mendefinisikan "di depan umum" sebagai tempat yang dapat diakses, dilihat, dan disaksikan banyak orang. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa norma "di hadapan publik" seharusnya dimaknai berdasarkan berbagai peraturan tingkat nasional untuk menciptakan standar yang seragam, bukan semata-mata berdasarkan persepsi aparat provinsi. Kelanjutan penafsiran subjektif dalam Qanun Acara Jinayat, tanpa mengadopsi sistem tafsir yang terintegrasi, berpotensi besar menimbulkan penyalahgunaan wewenang

¹⁹ *ibid.*

²⁰ *ibid.*

(*abuse of power*) oleh aparaturnya pemerintah dalam mekanisme penegakan hukum di Aceh.²¹

Berdasarkan konstitusi, Indonesia menjamin dan melindungi hak asasi manusia, di mana Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM secara eksplisit menjamin hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, yang mana menjadi sebuah prinsip yang sejalan dengan sila kedua Pancasila. Meskipun terdapat jaminan konstitusional yang jelas ini, baik Aceh sebagai provinsi yang diberikan otonomi khusus dalam menjalankan pemerintahannya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh yang menerapkan hukuman fisik dan dilakukan di muka umum, terus memunculkan perdebatan sengit dari perspektif HAM, karena bentuknya berpotensi besar bertentangan dengan larangan perlakuan merendahkan martabat tersebut. Meskipun Syariat Islam sebagai produk agama di Aceh dilindungi oleh Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama sebagai wujud otonomi khusus, pelaksanaan hukuman cambuk menimbulkan perdebatan dan ketegangan konstitusional. Masalahnya bukan terletak pada Sila Pertama, melainkan pada potensi penyimpangan terhadap Sila Kedua Pancasila dan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak warga negara untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Karena hukuman cambuk adalah hukuman fisik yang dilaksanakan di muka umum, banyak pihak memandangnya sebagai perlakuan yang merendahkan martabat. Dengan demikian, implementasi hukuman cambuk di Aceh menciptakan dilema konstitusional antara pengakuan hak keistimewaan daerah untuk menjalankan Syariat Islam (selaras dengan Sila Pertama) dan kewajiban fundamental negara untuk menjamin hak asasi dan martabat setiap individu (berpotensi tidak selaras dengan Sila Kedua).

²¹ Haetami, Endang. "Analisis Hukum Syariah Dalam Implementasi Hukuman Cambuk Di Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2020):23-24.

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

KESIMPULAN

Pelaksanaan Hukuman Cambuk melalui Qanun Jinayat di Aceh merupakan manifestasi nyata dari pluralisme hukum yang diakomodasi oleh prinsip desentralisasi asimetris dan dijamin oleh Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945. Pengakuan terhadap Otonomi Khusus ini memungkinkan Aceh menerapkan Syariat Islam sebagai bagian dari hukum positif daerah, namun hal ini sekaligus menciptakan konflik normatif fundamental dengan supremasi konstitusi. Konflik ini terutama terletak pada ketidakharmonisan dengan Pasal 28I UUD 1945 yang secara mutlak melarang penyiksaan dan menjamin martabat manusia sebagai hak yang tidak dapat dikurangi. Selain itu, hukuman cambuk menciptakan dilema konstitusional karena bentuk hukuman fisiknya dianggap berpotensi melanggar Sila Kedua Pancasila dan Pasal 28G UUD 1945 yang melarang perlakuan merendahkan martabat. Selain itu, prosedur pelaksanaan cambuk dikritik karena penafsiran norma "di depan publik" yang subjektif oleh aparat, berisiko penyalahgunaan wewenang, dan dinilai gagal memberikan efek jera yang efektif, sehingga menempatkan praktik hukum lokal ini dalam ketegangan konstan bagi nilai-nilai HAM. Dengan demikian, meskipun Aceh memiliki hak istimewa untuk mengatur hukumnya sendiri, hak tersebut tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum yang menjadi nilai fundamental dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Jurnal

- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, No. 1 (2021):1-36.
- Haetami, Enden. "Analisis Hukum Syariah Dalam Implementasi Hukuman Cambuk Di Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2020):23-24.
- Jufrizal. "Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan ketatanegaraan Islam* 5, No. 1 (2025): 54-66.
- Mansari, M., & Melayu, H. A. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/JN/2016/MS.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/JN/2016/MS.Aceh". *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, No. 3 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>
- Maslijar, Heri. "Menyelesaikan Permasalahan Qanun Jinayat Aceh." *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 12, No. 1 (2020):75-91 <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i01.362>
- Maulana, Ridha, dkk. "Sistem Hukum Di Aceh Dan Kaitannya Dengan Pluralisme Hukum." *Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin* 2, No. 3 (2019):323-331.
- Pancasilawati, Abnan. "Studi Komparatif Implementasi Hukuman Cambuk Di Aceh Kelantan Good Governance Dan Hak Asasi Manusia." *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 6, No. 2 (2024):227-243 DOI 10.56489/fik.v4i2
- Ridwansyah, Muhammad. "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Qanun Bendera Dan Lambang Aceh." *Jurnal Konstitusi* 13, No. 2 (20216):278-98
- Sulthan, Fariz M., dkk. "Periodisasi Sejarah Hukum Adat". *Advances in Social Humanities Research* 2, No. 2 (2024):205-208.
- Suparmin, S. "Hukuman Cambuk Terhadap Non-Muslim Pelaku Jarimah Di Nanggroe Aceh Darussalam". *Analytical Islamica* 6, No. 2. (2017)

PLURALISME HUKUM: HUKUMAN CAMBUK DI ACEH SEBAGAI PRODUK OTONOMI KHUSUS DALAM PERPEKSTIF KONSTITUSI

Zainal, Suadi. “Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis.” *Jurnal Sosiologi USK: Media Pemikiran & Aplikasi* 16, No. 1 (2022): 87-104.

Zama Aditiya, Abu Bakar, E. A. “Hukuman Cambuk bagi Pelaku Jarimah Zina dalam Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Nomor 4/JN/2018/MS.Lsm)”. *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 10, No. 2 (2020)

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darusalam

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014